

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali,(2000)*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, 200.
- Boedi Harsono (2005), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005).
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* ( Bandung: CV Mandar Maju,2008.
- Crewel, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- G. Larsson, *Land Registration and Cadastral Systems: Tools for Land Information and Management*, Essex: Longman Group UK Limited, 1991.
- H.D. Van Wijk & W. Konijnenbelt, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: UI Press, 2001).
- Hermanses, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977).
- Jalaluddin Rakhmat. (2007). *Metode Penelitian Komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia Publishing, 2207.

- Komaruddin, *Kamus Istilah Skripsi dan Tesis* (Bandung: Angkasa, 1993).
- Mochammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Semarang : Walisongo Press, 2009).
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.
- Parlindungan, AP 1998, Komentor atas undang-undang pokok agraria, Bandung : Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 103.
- Philipus M. Hadjon (1987), “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, yang diterbitkan oleh Bina Ilmu pada tahun 1987.
- Ridwan HR,(2014), *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999.
- Rowton Simpson, Land Law and Registration, London: Surveyor Publications, 1984.
- Sutedi, Sutjipto (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004).
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Sugiyono (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998).
- Soeroso. R, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik PTSL Terintegrasi Nomor 01/Juknis-300-UK.01.01/III/2025 Tahun 2025.*

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 Tahun 2023.*

Pemerintah Kota Bukittinggi. “ *Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2021-2041.*

Pemerintah Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).*

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.*

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.*

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

### C. Jurnal dan Tulisan

Fuseini, I and Kemp, J, 2015, "*A review of spatial planning in Ghana's socio-economic development trajectory: A sustainable development perspective.*"

Land Use Policy 47 (2015) 309-320. Elsevier

Hafizullah, MA 2024, "Implementasi Asas *contradictoire delimitatie* Dalam Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan", Thesis pada Universitas Sriwijaya Palembang

Heri Prihatin, 2022." *Implementasi Asas Kontradiktur Delimitiasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur,*"

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Juridica, 2022

Kamil, MI, Ulum, H, & Widiyantoro, A 2023, "Implementasi Asas *contradictoire delimitatie* Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Mataram", Jurnal pada Unizar Law Review, Volume 6, Nomor 1.

Kariyono 2018, "Evaluasi Kualitas Data Spasial Peta Informasi Bidang Tanah Desa/ Kelurahan Lengkap Hasil Pemetaan Partisipatif", Tesis pada Universitas Gajah Mada.

Mauliandi, WS 2017, "Implementasi Penggunaan *General Boundaries* dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia", Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Nugraha, F 2019, "Prospek Penerapan *General Boundary* Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Purba, RPP, Arifin, M, Ruslan 2020, "Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Pada Kantor

Pertanahan Kota Medan)”, Terbit pada Jurnal Al-Mursalah, Volume 6, Nomor 1.

Rachmawati, at.all,,”*Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada Program PTSL di Kota Semarang*”Jurnal Notarius, 2024 Volume 17 Nomor 3

Ramadhani, R (2017), “Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung dalam Sertipikat Hak Atas Tanah”, De Lega Lata. Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni, 2017).

Rahmadhani, R, Lubis, US (2021), “ Fungsi Asas *contradictoire delimitatie* Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Bidang Tanah”, Laporan Penelitian Dosen Pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiku, T 2015, “Pelaksanaan Asas *contradictoire delimitatie* dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kota Makassar”, Skripsi pada Universitas Hasanuddin.

Saifullah, “*Refleksi Penelitian : Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian*”,  
<http://www.uinmalang.ac.id/refleksi-penelitian/>, diakses tanggal 16 April 2022.

Synthia,at.all,,” *Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018,*”  
Supremasi Hukum, Jurnal Kajian Ilmu Hukum,2019.

Tjahjo Arianto, “Letak Batas Bidang Tanah Yang Mempunyai Kekuatan Hukum”,  
<https://hukumpertanahansurveikadastral.blogspot.com/2011/07/letak-batas-bidang-tanah-yang-mempunyai.html>, dikunjungi pada tanggal 30 Juni 2025